



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 432.4 /SEK.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/IX/2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023, sambil menunggu pembentukan dan penunjukan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap maka dipandang perlu menunjuk Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42

Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933 – KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0006/BAWASLU/SJ/KU.00.00/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Penjelasan Surat Keputusan Penunjukan KPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi;
4. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017;

5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat Sdr. Testyana Intani, S.STP, M.Si NIP. 19861124 200412 2 001 Pangkat/Golongan Penata (III/c) sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- Kedua : Koordinator Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama menyelenggarakan fungsi dan mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 3. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 4. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 5. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 6. Pelaksanaan proses advokasi hukum di bidang kepemiluan;
 7. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 8. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 10. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten Cilacap;
 11. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
 12. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se Kabupaten Cilacap;
- Ketiga : Koordiantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap;
- Keempat : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 113/Sek.Bawaslu Prov.JT/HK.01.01/III/2018 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 08/Sek.Bawaslu Prov.JT/HK.01.01/1/2018 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah pada Pemilihan DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;

- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan serta berakhir sampai ditetapkannya Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap;
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kartini Tjandra Lestari
KARTINI TJANDRA LESTARI, SH., MM
NIP. 19680421 199501 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Cilacap;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap;
5. Kepala KPPN Semarang I;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.